

January 2023

## DISHARMONIS PENYELENGGARAAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI INDONESIA

Prima Anindya Kartika

Prima Anindya Kartika works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>



Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

### Recommended Citation

Kartika, Prima Anindya (2023) "DISHARMONIS PENYELENGGARAAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI INDONESIA," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 29.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss3/29>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

## DISHARMONIS PENYELENGGARAAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI INDONESIA

### Cover Page Footnote

Tabah Ikrar Prasetya dan Jawade Hafidz, "Tinjauan Yuridis Tentang Disharmonisasi Peraturan Kabupaten di Magelang (Studi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Usaha Peternakan)", *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12 No. 1, (Maret 2017) hlm. 99. Indonesia, Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. UU No. 40 Th. 2004. LN No. 150 Tahun 2004. TLN No. 4456, Penjelasan Umum. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 007/PUU-III/2005, hlm. 272. Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya, PP No. 69 Th. 1991, LN No. 90 Th. 1991, TLN No. 3456, Bab III. Lihat juga Indonesia, Keputusan Presiden tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Besarnya Iuran-luran Yang Dipungut Dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun. Keppres No. 56 Th. 1974 jo. Keppres No. 8 Th. 1977, Pasal 1. Indonesia, Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan, Perpres No. 12 Th. 2013 jo. Perpres No. 19 Th. 2016, LN No. 29 Th. 2013, Pasal 4. Indonesia, Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan, Perpres No. 12 Th. 2013 jo. Perpres No. 19 Th. 2016, LN No. 29 Th. 2013, Pasal 16. Indonesia, Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan, Pasal. 16 A, 16 B, 16 D, 16 F Bambang Ismoyo, "Laba Taspen di 2019 Tumbuh 42%, Jumlahnya..." tersedia pada <https://www.wartaekonomi.co.id/read268715/laba-taspen-di-2019-tumbuh-42-jumlahnya> diakses pada 29 Januari 2020. Indonesia, Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara, UU No. 5 Th. 2014, LN No. 6 Th. 2014, TLN No. 5494, Bab I, Umum, Penjelasan Indonesia, Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No. 40 Th. 2004, LN No. 150 Th. 2004, TLN No. 4456, Pasal 4 dan 5. Ardan Adhi Chandra, "Ini Penyebab BPJS Kesehatan Tekor Rp 9 Triliun", <https://finance.detik.com/moneter/d-3715721/ini-penyebab-bpjs-kesehatan-tekor-rp-9-triliun> diakses pada tanggal 27 Mei 2018 Kusnu Goesniadhi Slamet, "Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum* No. 27 Vol. 11, (September 2004), hlm. 84 Ibid, hlm. 85 S. Gautama, "Unifikasi dan Harmonisasi Hukum Dagang Internasional", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 10 No. 4, (1980). Risky Dian Novita Rahayu Rochim, "Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kebebasan Hakim", *Jurnal Ilmiah Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*, (2014), hlm. 7. Ibid., hlm. 7 Kusnu Goesniadhi Slamet, Op. Cit., hlm. 85.

## DISHARMONIS PENYELENGGARAAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI INDONESIA

**Prima Anindya Kartika**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Korespondensi: [pranindyakr@gmail.com](mailto:pranindyakr@gmail.com)

### Abstrak

Sistem Jaminan Sosial dibuat untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia. Ketika Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ditetapkan, sistem jaminan sosial nasional menyebabkan diskriminasi, khususnya untuk Aparatur Sipil Negara karena penggabungan jaminan kesehatan. Lebih lanjut, pengelolaan jaminan sosial lainnya juga direncanakan dialihkan pengelolaannya dan bergabung dengan pengelolaan di sektor privat. Disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, bahwa PT ASABRI (PERSERO) dan PT TASPEN (PERSERO), yang sekarang mengelola pensiun dan tabungan hari tua untuk militer dan pegawai negeri sipil, mengalihkan program pensiun dan tabungan hari tua kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. Hal ini tidak konsisten dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang telah dilakukan *judicial review* dan dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung bahwa Badan yang menyelenggarakan jaminan sosial tidak perlu dibatasi menjadi 2 (dua) pengelola saja. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur bahwa pegawai negeri sipil memiliki karakteristik khusus sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. Seharusnya, PNS memiliki kekhususan, dalam mendapatkan hak jaminan sosialnya. Oleh karena itu, Pemerintah seharusnya melakukan harmonisasi. Jurnal ini akan memaparkan metode yang dapat digunakan untuk mengharmonisasi dan menyelesaikan dampak ketidakharmonisan regulasi sistem jaminan sosial

**Kata Kunci:** Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pegawai Negeri Sipil, Jaminan Sosial Pekerja, Karakteristik Khusus.

### Abstract

*Social security system is made to actualize prosperity, welfare, and justice to Indonesian society. When Law No. 24 Year 2011 published, the existence of social security system cause discrimination, especially for government employee, because the healthcare security is merged. Moreover, the other insurance is also going to be merged with other sector such as private sector, businessman or investor, even an unemployment. It is stated in Article 65 Law No. 24 Year 2011, that PT ASABRI and PT TASPEN (PERSERO) which is now manage the pensions and retirement benefits of military and civil servants the transfer the program of Insurance for the Armed Forces of the Republic of Indonesia and pension payment program to BPJS Ketenagakerjaan in no more than 2029. These cases certainly are not consistent with Law No. 40 Year 2004 which are already being reviewed in Supreme Court, in the verdict of the supreme court is stated that Social Security Administrative Body is not be confined by only two body. Beside, Law No. 5 Year 2014 which regulate that government employee has a special duty to being a unifier of Indonesian. Guarantee public pensions and retirement benefits of civil servants are given as old age income protection continuity, as the rights and recognition of civil service. Consequently, the government employee should have privilege, especially in social security. Therefore, Government should adjust harmonization of these cases. This paper will discuss the method to adjust the harmonization to resolve the impact of the disharmony of the social security system's regulation.*

**Keyword:** Social Security System, Government Employee, Worker Social Security, Special Character

## I. PENDAHULUAN

Kebutuhan tentang peraturan perundang-undangan yang harmonis dan terintegrasi sangat diperlukan untuk mewujudkan ketertiban, menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum<sup>1</sup>. Di Indonesia, sering sekali didapati adanya disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan bahkan antar peraturan yang sederajat. Salah satunya yang hingga saat ini terjadi adalah pertentangan dalam penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 (UU SJSN). Pertentangan yang terjadi mulai dari pihak yang menyelenggarakan hingga segmentasi pasar menjadi permasalahan yang belum juga usai hingga detik ini.

Salah satu contoh kasus yang terjadi ialah adanya gugatan yang dilakukan dua orang Pegawai Negeri Sipil ke Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Pasal 92 Ayat 4 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang dijadikan dasar dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 dikelola oleh pihak yang

---

<sup>1</sup> Tabah Ikrar Prasetya dan Jawade Hafidz, "Tinjauan Yuridis Tentang Disharmonisasi Peraturan Kabupaten di Magelang (Studi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Usaha Peternakan)", *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12 No. 1*, (Maret 2017) hlm. 99.

seharusnya tidak berwenang untuk menjalankan Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan hal ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Putusan Mahkamah Agung nomor 32P/HUM/2016, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tidak bertentangan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) dan UU SJSN karena Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 didasarkan pada Pasal 92 ayat 4 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang merupakan kebijakan hukum yang bersifat khusus, yang mana, hal ini turut diamini oleh MK yang menolak permohonan uji materiil atas Putusan MA ini.

Gejolak yang terjadi mengenai penyelenggaraan jaminan sosial ini tidak terlepas dari disharmonisasi yang terjadi atas terbitnya UU BPJS terhadap UU SJSN dimana terdapat pembatasan BPJS menjadi 2 (dua) bentuk saja yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan mengakibatkan adanya keharusan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang sudah disebutkan dalam UU SJSN menggabungkan diri dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sementara, Aparatur Sipil Negara memiliki pengaturan untuk dirinya sendiri melalui UU ASN, termasuk penyelenggaraan jaminan sosialnya yang dikelola secara terpisah dan tidak dapat disamakan dengan sektor lainnya.

Disharmonisasi ini sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara. Karena sifat dari Aparatur Sipil Negara yang merupakan wujud dari suatu negara sehingga tidaklah mungkin dapat disamakan statusnya dengan mereka yang tidak menjalankan roda pemerintahan. Pencampuran penyelenggaraan jaminan sosial hanya akan mengakibatkan penurunan manfaat, penurunan pelayanan pun sangat mungkin terjadi.

Oleh karena itu, pemerintah perlu segera bertindak untuk mengatasi disharmonisasi yang terjadi. Berdasarkan uraian tersebut, maka tulisan ini dimaksudkan untuk membahas mengenai teori yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi disharmonisasi pengaturan sistem jaminan sosial nasional terhadap Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah: pertama, bagaimana dampak disharmonisasi pengaturan sistem jaminan sosial nasional terhadap Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional? Kedua, bagaimana mengatasi disharmonisasi pengaturan sistem jaminan sosial nasional terhadap Aparatur Sipil Negara?

## II. PEMBAHASAN

### A. Disharmonisasi Pengaturan Sistem Jaminan Nasional

Dengan semangat mensejahterakan masyarakat Indonesia, pemerintah memutuskan untuk membuat sistem jaminan sosial nasional yang bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 H ayat (1), ayat (2), dan Ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2). Sistem Jaminan Sosial Nasional mulai lahir di Indonesia pada tahun 2004 melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 (UU SJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharakan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi

hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.<sup>2</sup>

Selama beberapa dekade terakhir, sebenarnya Indonesia telah mengatur mengenai beberapa program jaminan sosial, akan tetapi berbagai program tersebut baru mencakup sebagian kecil masyarakat. Penyelenggaraan jaminan sosial tersebut dilakukan berdasarkan segmentasi pasar yaitu:

- a. Aparatur Sipil Negara;
- b. TNI dan POLRI;
- c. Tenaga Kerja Swasta

Sistem Jaminan Sosial Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 (UU SJSN). Berdasarkan Pasal 1 (UU SJSN), definisi Sistem Jaminan Sosial Nasional diartikan sebagai suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial yang merupakan bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.

Filosofi Jaminan Sosial menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN (UU SJSN) adalah sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Pengertian Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 UU SJSN, adalah suatu "tata cara" penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial, yang berarti penyelenggaraan jaminan sosial nasional merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat "beberapa pengelola jaminan sosial". Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tidak sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), namun BPJS berada dalam sebuah sistem yaitu SJSN, termasuk juga TASPEN dan ASABRI yang merupakan bagian dari "beberapa penyelenggara" yang berada dalam Sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU SJSN tersebut.

Sehubungan dengan hal di atas, Sistem Jaminan Nasional diharapkan mampu mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta. Namun, pelaksanaan UU SJSN menjadi terkendala dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). SJSN yang merupakan program Negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat dan dengan ditetapkannya UU SJSN menjadikan Negara Indonesia memiliki sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU SJSN, yang dinamakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (PERSERO), PT ASABRI (PERSERO), dan PT ASKES (PERSERO). Namun, setelah terbitnya UU BPJS kemudian membatasi ruang lingkup UU SJSN karena adanya beberapa pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2):
  - b. Berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk BPJS.  
BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    - a. BPJS Kesehatan; dan
    - b. BPJS Ketenagakerjaan.
- Pasal 57 huruf e dan f
- a. Perusahaan Perseroan (Persero)

---

<sup>2</sup> Indonesia. Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. UU No. 40 Th. 2004. LN No. 150 Tahun 2004. TLN No. 4456, Penjelasan Umum.

PT ASABRI atau disingkat PT ASABRI (Persero) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 88), berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan bersifat Pensiun, dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2812), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3369), Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun Kepada Warakawuri, Tunjangan Kepada Anak Yatim/Piatu, dan Anak Yatim-Piatu Militer Sukarela (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2863), dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya termasuk penambahan peserta baru, sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Perusahaan Perseroan (Persero) PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI atau disingkat PT TASPEN (Persero) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 38), berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

a. Pasal 65

- (1) PT ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.



UNIVERSITAS  
INDONESIA

Veritas, Probatum, Justitia

**DHARMASISYA**  
JURNAL ILMU HUKUM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA

# DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 3 (September 2022) 1423-1440

e-ISSN: 2808-9456

- (2) PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.

b. Pasal 66 dan Penjelasan Pasal 66

Pasal 66:

Ketentuan mengenai tata cara pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun dari PT ASABRI (Persero) dan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 66:

Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun yang dialihkan dari PT ASABRI (Persero) dan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun yang dialihkan dari PT TASPEN (Persero) adalah bagian program yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero) menyelesaikan penyusunan *roadmap* transformasi paling lambat tahun 2014, yang antara lain memuat pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun dari PT ASABRI (Persero) dan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal-pasal tersebut merupakan suatu disharmonisasi terhadap beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa perspektif peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Perspektif UU SJSN

UU BPJS melakukan pembatasan terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjadi dua yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pembatasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pernah diuji materiil ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 007/PUU-III/2005. Uji materiil dilakukan karena Pasal 5 dan Pasal 52 UU SJSN menimbulkan kesan sentralistik dan monopoli yang mengekang Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan bagi masyarakatnya, yang mana selama ini pelaksanaan jaminan sosial di daerah telah diselenggarakan oleh masing-masing pemerintah daerah. Dalam putusan Nomor 007/PUU-III/2005, Mahkamah mengadili:

- 1) Menyatakan Pasal 5 ayat (2), (3), dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Menyatakan Pasal 5 ayat (2), (3), dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat<sup>3</sup>;

Dari putusan tersebut, disimpulkan bahwa tidak perlu dilakukan lagi pembatasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Mahkamah dalam Perkara 007/PUU-III/2005, berpendapat bahwa UU SJSN telah cukup menjabarkan maksud UUD yang menghendaki agar sistem jaminan sosial yang dikembangkan mencakup seluruh rakyat dan bertujuan untuk meningkatkan martabat keberdayaan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pengembangan sistem jaminan sosial adalah bagian dari pelaksanaan fungsi Negara yang kewenangan untuk menyelenggarakannya berada di

<sup>3</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 007/PUU-III/2005, hlm. 272.

tangan pemegang kekuasaan pemerintah Negara, dimana kewajiban pelaksanaan sistem jaminan sosial tersebut, sesuai dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam UU Pemda khususnya Pasal 22 huruf h, bukan hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat tetapi dapat juga menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka UU SJSN tidak boleh menutup peluang Pemerintah Daerah untuk ikut juga mengembangkan sistem jaminan sosial. Perumusan Pasal 5 UU SJSN menutup peluang Pemerintah Daerah untuk ikut mengembangkan suatu sub-sistem jaminan sosial nasional sesuai dengan kewenangan yang diturunkan dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945.

Dalam hal ini, putusan Nomor 007/PUU-III/2005 menyisakan 1 (satu) ayat yakni menyebutkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang. Terhadap hal ini, Mahkamah telah memberikan tafsir mengenai makna frasa “dengan undang-undang” berbeda dengan frasa “dalam undang-undang”. Frasa “dengan undang-undang” menunjuk pada pengertian bahwa pembentukan setiap badan penyelenggara jaminan sosial harus dengan undang-undang. Pasal 5 ayat (1) UU SJSN harus ditafsirkan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan untuk pembentukan badan penyelenggara tingkat nasional yang berada di pusat, sedangkan untuk tingkat daerah dapat dibentuk dengan peraturan daerah dengan memenuhi ketentuan tentang sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diatur dalam UU SJSN. Pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU SJSN saling berkait yang sebagai akibatnya daerah menjadi tidak mempunyai peluang untuk mengembangkan sistem jaminan sosial dan membentuk badan penyelenggara, sedangkan keberadaan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial di tingkat pusat merupakan kebutuhan, maka Pasal 5 ayat (1) UU SJSN memenuhi kebutuhan dimaksud dan tidak bertentangan dengan UUD sepanjang ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU SJSN ditafsirkan semata-mata dalam rangka pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial nasional di tingkat pusat.

Norma ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2004 mengandung perintah kepada penyelenggara jaminan sosial yang ada untuk:

- 1) Penyelenggaraan jaminan sosial yang belum dibentuk dengan UU agar dalam jangka waktu 5 tahun sejak diundangkan UU SJSN untuk menyesuaikan dan dibentuk dengan UU;
- 2) Kedua penyelenggara jaminan sosial agar menyesuaikan dengan prinsip dan asas yang diamanatkan oleh UU SJSN.

Apabila dalam jangka waktu tersebut belum terdapat penyesuaian atau pembentukan melalui UU, maka Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan Pasal 52 UU SJSN dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dan menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*) karena belum adanya badan penyelenggara jaminan sosial yang memenuhi persyaratan agar UU SJSN dapat dilaksanakan.

Pembuat UU bermaksud memberikan waktu kepada badan penyelenggara jaminan sosial untuk menyesuaikan dengan ketentuan UU SJSN dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penjelasan Umum paragraf terakhir dalam Undang-Undang SJSN diatur penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian bagi seluruh penduduk melalui iuran wajib pekerja. Program-program jaminan sosial tersebut telah diselenggarakan oleh beberapa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Undang-Undang ini adalah transformasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, maka lahirnya UU BPJS telah menjadi tidak harmonis dengan UU SJSN karena pembatasan BPJS bertentangan dengan semangat UU SJSN yang telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 007/PUU-III/2005.

b. Perspektif UU ASN

Terbitnya UU ASN merupakan kausalitas hukum adaya perkembangan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terjadi sesuai dengan dinamika politik hukum dan aspirasi masyarakat selama kurun waktu selama pasca reformasi. Perkembangan tersebut terjadi pula pada mekanisme tata kelola dan penyelenggaraan jaminan sosial nasional yang berkembang sesuai dengan arah politik hukum nasional Indonesia.

Perubahan arah politik hukum penyelenggaraan jaminan sosial Pegawai Negeri tercermin pada Pasal 91 ayat (3), (4), (5), dan (6) UU Nomor 5 Tahun 2014 sebagai berikut:

- (1) Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS.
- (2) menyebutkan Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional
- (3) Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 91 UU Nomor 5 Tahun 2014, ayat (3) sampai dengan ayat (6) sebagai berikut:

- (1) jaminan pensiun dan hari tua PNS diberikan sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS.
- (2) jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.
- (3) Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Keempat unsur di atas semakin jelas bahwa jaminan sosial bagi PNS memiliki perbedaan dengan jaminan sosial yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Perbedaan Paradigma

No	Jaminan Sosial bagi Masyarakat Umumnya	Jaminan Sosial Aparatur Sipil Negara/Pejabat Negara
1	Sebagai salah satu bentuk perlindungan social untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.	Sebagai perlindungan kesinambungan kehidupan dan sebagai hak dan penghargaan atas pengabdiannya.
2	Pemenuhan hak ekonomi, social, dan budaya dasar.	Pemenuhan hak ekonomi, social, dan budaya berkelanjutan.
3	Jaminan atas kehidupan yang layak sesuai dengan kebutuhan dasarnya.	Jaminan atas kehidupan yang layak sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya.



Adanya perubahan paradigma politik hukum dalam pengelolaan jaminan social bagi aparatur sipil negara/pejabat negara dalam UU ASN juga direfleksikan dengan penggunaan frasa “diberikan dalam program jaminan social nasional” dan “pengelolaan program jaminan social diatur dalam peraturan pemerintah”. Dalam undang-undang tersebut tidak menggunakan frasa “diberikan dalam sistem jaminan social nasional” dan “pengelolaan program jaminan social diatur dengan peraturan pemerintah sesuai dengan undang-undang yang mengatur sistem jaminan social nasional”. Dengan demikian, pemerintah telah menghendaki adanya kekhususan dalam penyelenggaraan jaminan pensiun bagi PNS sesuai segmentasi. Hal ini membuat pasal 65 dan pasal 66 UU BPJS sukar untuk dilaksanakan.

Kehendak kekhususan tersebut muncul karena karakteristik khusus yang terdapat pada PNS atau ASN. Adanya karakteristik khusus telah berdampak pada skema pensiun yang dimiliki oleh PNS. Sehingga potensi kerugian dapat terjadi apabila terjadi pengalihan jaminan sosial bagi ASN seperti yang terjadi pada pengalihan jaminan kesehatan. Dengan melakukan pengalihan, maka sistem dan pelayanan pun akan berubah

Dari uraian tersebut, maka diketahui terdapat komponen-komponen tertentu yang berpotensi hilang apabila terjadi pengalihan dalam program pensiun. Dengan demikian akan timbul potensi ketidakadilan khususnya bagi PNS yang selama ini telah menikmati komponen-komponen pensiun tersebut apabila terjadi pengalihan. Oleh karena itu, demi menjaga kesinambungan penghasilan bagi PNS yang selama ini telah mengabdikan kepada negara, Pemerintah melalui UU ASN merubah politik hukum dalam pengelolaan jaminan pensiun sesuai dengan segmentasi kepesertaan seperti sebelum adanya UU BPJS.

c. Perspektif Peraturan Pemerintah turunan UU SJSN

Adanya kehendak pemerintah untuk mengkhususkan program pensiun berdasarkan segmentasi kepesertaan juga terlihat dari Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SJSN, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015  
Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) diatur bahwa: Program JKK dan JKM bagi Peserta pada Pemberi Kerja penyelenggara negara diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015  
Berdasarkan pasal 2 ayat (2) diatur bahwa: Ketentuan mengenai kepesertaan bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015  
Berdasarkan Pasal 3 diatur bahwa: Penyelenggaraan program JHT bagi Peserta pada Pemberi Kerja penyelenggara negara diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

Dari uraian pasal tersebut, maka diketahui adanya pengecualian kepesertaan dalam program pensiun bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara dari program jaminan sosial yang diselenggarakan untuk sektor privat/swasta. Dengan demikian semakin jelas kehendak pemerintah untuk tidak melakukan pengalihan atau pencampuran program pensiun dari satu badan penyelenggara ke badan penyelenggara lainnya.

Berdasarkan perspektif diatas, maka dapat disimpulkan kebijakan mengenai pengalihan program pensiun PNS dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 merupakan suatu disharmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Akibatnya, kebijakan mengenai pengalihan program pensiun PNS tidak dapat diimplementasi, dan antar Lembaga pengelola menjadi saling bersaing. Padahal keduanya sama-sama lembaga yang dibentuk untuk menjalankan dan memberikan manfaat yang terbaik pada masyarakat.

Oleh karena itu, Negara, khususnya Pemerintah selaku regulator, perlu turun tangan dalam mengatasi disharmonisasi ini.

## B. Dampak Disharmonisasi Pengaturan Sistem Jaminan Sosial Nasional Terhadap Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional

Terbitnya UU BPJS yang tidak harmonis dengan UU SJSN sangat berdampak pada penyelenggaraan jaminan sosial bagi ASN. Contohnya yang terjadi pada penyelenggaraan jaminan kesehatan. Pencampuran pengelolaan jaminan kesehatan ASN dengan sektor swasta merupakan suatu diskriminasi yang menurut penulis perlu diwaspadai.

Sebelum UU BPJS diterbitkan, maka pengelolaan jaminan kesehatan bagi ASN dilakukan secara tersendiri oleh PT ASKES (PERSERO). Dalam pengelolaan tersebut ASN diwajibkan untuk membayar iuran sebesar 2% dari gaji dasar yang mereka terima<sup>4</sup>, dan pengecualian bagi Veteran serta Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia yang iurannya ditanggung Pemerintah atas beban APBN. Setelah UU BPJS diterbitkan, pengelolaan jaminan kesehatan bagi ASN dicampur dengan sektor swasta dan menimbulkan berbagai macam polemik sebagai berikut:

1. Dari segi kepesertaan, status ASN disamakan dengan Pekerja Penerima Upah. Padahal selama ini, ASN bukan menerima upah, melainkan gaji. Upah identik dengan buruh dan pekerja swasta<sup>5</sup>.
2. Dari segi iuran ada perbedaan yaitu sebagai berikut:
  - a) bagi Peserta yang merupakan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dibayarkan oleh Pemerintah, sementara bagi Peserta yang bukan merupakan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dibayarkan oleh Pemberi Kerja dan Pekerja<sup>6</sup> (ASN termasuk di dalamnya). Dalam hal ini,
  - b) dasar pemungutan iuran bagi sektor Peserta Pekerja Bukan penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja ditentukan dengan nominal, sementara khusus ASN ditentukan atas persentase dari batas paling tinggi gaji/upah perbulan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden<sup>7</sup>

Disharmonisasi yang terjadi dalam UU BPJS akan berpengaruh terhadap beberapa pihak diantaranya sebagai berikut:

1. Dari segi Peserta pengalihan akan berpengaruh bagi:
  - a. Sektor Publik, yaitu Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK), termasuk di dalamnya honorer/non-PNS dan non-PPPK yang bekerja untuk pemerintah dan digaji langsung dari pemerintah, dan Militer (TNI dan POLRI).
  - b. Sektor Swasta, yaitu pekerja yang bekerja bukan pada penyelenggara negara, melainkan pada sektor privat, termasuk diantaranya seperti petani, nelayan, ataupun sektor lain yang pendapatannya tidak bergantung pada negara.

Dengan adanya kemungkinan “pengalihan” maka terdapat potensi menurunnya manfaat bukan hanya bagi sektor publik melainkan juga bagi sektor swasta. Hal ini

---

<sup>4</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya*, PP No. 69 Th. 1991, LN No. 90 Th. 1991, TLN No. 3456, Bab III. Lihat juga Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Besarnya Iuran-Iuran Yang Dipungut Dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun*. Keppres No. 56 Th. 1974 jo. Keppres No. 8 Th. 1977, Pasal 1.

<sup>5</sup> Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan*, Perpres No. 12 Th. 2013 jo. Perpres No. 19 Th. 2016, LN No. 29 Th. 2013, Pasal 4.

<sup>6</sup> Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan*, Perpres No. 12 Th. 2013 jo. Perpres No. 19 Th. 2016, LN No. 29 Th. 2013, Pasal 16.

<sup>7</sup> Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan*, Pasal. 16 A, 16 B, 16 D, 16 F



dikarenakan adanya penyesuaian terhadap manfaat yang perlu dilakukan. Kemungkinan penurunan manfaat telah terjadi dalam jaminan kesehatan, dimana para peserta sektor publik yang tadinya memiliki manfaat lebih baik seperti dari kelas kamar, atau perawatan yang lebih baik, menjadi harus turun kelas dan disamakan dengan rakyat lain dengan alih-alih “gotong royong”. Padahal, dalam Pasal 29, Pasal 35, Pasal 39, dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jaminan sosial diselenggarakan dengan prinsip asuransi sosial, yang didefinisikan sebagai suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Jika ditarik kepada definisi asuransi berdasarkan Pasal 246 KUHD, maka Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Berdasarkan pengertian itu, maka meskipun terdapat prinsip gotong royong, manfaat yang diterima oleh penerima juga seharusnya sesuai dengan iuran yang dibayarkan, dan bukan diperlakukan sama.

2. Dari segi Lembaga yang mengelola:

Berdasarkan karakteristik pesertanya, maka pengelola pensiun yang ditunjuk oleh pemerintah terbagi atas:

- a. Taspen untuk sektor publik yakni Aparatur Sipil Negara;
- b. Asabri untuk sektor publik yakni Militer (TNI dan POLRI); dan
- c. BPJS Ketenagakerjaan untuk sektor privat.

Masing-masing Pengelola telah melakukan pengelolaan selama lebih dari 50 tahun. Dalam jangka waktu tersebut, Pengelola memiliki mekanisme pelayanan yang berbeda disertai aset yang berbeda juga. Pengalihan tersebut tentu akan berdampak pada hilangnya *core bisnis* masing-masing Pengelola yang berdampak pada kemungkinan berakhirnya suatu Perseroan, yang tentu juga berdampak pada hilangnya mata pencaharian bagi karyawan-karyawan yang seharusnya juga memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

3. Dari segi Pemerintah:

Pengelolaan pensiun di Indonesia diatur secara ketat oleh Pemerintah sehingga “pengalihan” berdampak pada Pemerintah diantaranya:

- a. Kementerian Keuangan, sebagai pengelola keuangan termasuk anggaran pensiun
- b. Kementerian BUMN, sebagai RUPS BUMN yang melakukan pengelolaan pensiun
- c. Kementerian PAN-RB, sebagai pengelola ASN
- d. Kementerian Pertahanan, sebagai pengelola militer dan ASN dibawah Kementerian Pertahanan
- e. Kementerian Ketenagakerjaan, sebagai pengelola sektor swasta

Pihak-pihak ini merupakan *stakeholder* utama dalam pengelolaan pensiun di Indonesia. *Stakeholder* terkena dampak “pengalihan” karena memiliki tanggung jawab yang besar dalam membuat peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan pensiun. Dengan adanya “pengalihan” maka berdampak pada bertambahnya tanggung jawab Pemerintah untuk mengatur “pengalihan” tersebut dalam bentuk regulasi, sedangkan diketahui dalam penyusunan regulasi dibutuhkan *cost* yang cukup tinggi.

Disharmonisasi UU BPJS menimbulkan kekhawatiran bagi PNS mengenai potensi kerugian yang mungkin dialami seperti yang terjadi pada jaminan kesehatan. Disharmonisasi yang dimaksud adalah mengenai pengalihan program pensiun dan tabungan hari tua sehingga

bergabung dengan pengelolaan pensiun dan jaminan hari tua bagi sektor privat. Disharmonisasi ini dikhawatirkan menimbulkan:

- a. potensi penurunan manfaat yang diperoleh
- b. potensi penurunan pelayanan, karena sistem yang diterapkan di satu pengelola berbeda dengan pengelola lainnya.

Peserta yang sudah terbiasa dengan pelayanan lebih mudah akan kesulitan apabila pengelola lainnya tidak bisa memberikan pelayanan selayaknya pengelola sebelumnya. Baik sektor publik maupun sektor privat masing-masing telah menikmati pelayanan yang diberikan untuk jaminan pensiun. Dalam hal terjadi pengalihan, maka salah satu sektor akan mengikuti sektor lainnya sehingga pelayanan yang akan diterima oleh sektor tersebut juga mengikuti sektor lainnya. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka definisi pengambilalihan pada pasal 1 angka 11 mendekati definisi pengalihan yakni sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut. Dengan demikian pengalihan program merupakan suatu bentuk pengambilalihan program yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas program tersebut. Oleh karena itu, pengalihan program berdampak pada kemungkinan penurunan pelayanan, misalnya seperti sektor publik yang tidak perlu secara langsung melakukan pengurusan pensiun pertama kali, melainkan pada bulan pensiun pertama, langsung mendapatkan uang pensiunnya, sedangkan sektor swasta harus menunggu terlebih dahulu untuk proses pengurusan selama beberapa bulan. Selain itu, jika dibandingkan dengan peleburan yang terjadi di BPJS Kesehatan, secara nyata juga dirasakan oleh para peserta, dimana misalnya terjadi antrian yang cukup panjang, lambatnya proses penanganan, serta turunnya kelas kamar, khususnya bagi militer yang terbiasa memiliki rumah sakit khusus sendiri, pada akhirnya rumah sakit tersebut menjadi rumah sakit umum untuk semua peserta. Hal ini berdampak pada tidak dapat terpenuhinya pelayanan yang optimal kepada para peserta itu sendiri. Potensi penurunan pelayanan ini tidak dapat dilakukan kuantifikasi, karena bersifat subjektif. Jika diibaratkan hal ini merupakan kerugian immaterial yang tidak dapat dihitung secara rinci, namun dapat diasumsikan sebagai berikut:

Apabila seseorang pensiun untuk pertama kali berhak mendapatkan pensiun sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya. Apabila pengelolaannya tetap dilaksanakan secara khusus, maka pada tanggal pertama di bulan pertama, pensiunan tersebut sudah bisa mendapatkan hak pensiun. Sedangkan jika digabungkan dengan pengelolaan jaminan pensiun dengan swasta maka belum tentu hak tersebut didapatkan pada tanggal pertama di bulan pertama, melainkan menunggu proses verifikasi yang berlarut-larut. Maka, kerugian yang diderita oleh pensiunan adalah penundaan pendapatan pensiun senilai uang pensiun tersebut.

- a. proses pengalihan yang lama dan berlarut-larut, seperti yang pernah terjadi dalam proses pengalihan tabungan hari tua pegawai BUMN, yang sampai sekarang terdapat beberapa ketidaksinkronan data dan manfaat belum diberikan kepada yang berhak
- b. proses pengalihan akumulasi iuran pensiun yang dimiliki sektor publik dikhawatirkan tergerus dengan prinsip gotong royong.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Direktur Utama PT TASPEN (PERSERO) melalui *press conference* yang diadakan pada tanggal 27 Januari 2020<sup>8</sup>, Total Liabilitas pada tahun 2019 tercatat Rp251,84 triliun, yang sebagian besar terdiri atas Dana

---

<sup>8</sup> Bambang Ismoyo, "Laba Taspen di 2019 Tumbuh 42%, Jumlahnya..." tersedia pada <https://www.wartaekonomi.co.id/read268715/laba-taspen-di-2019-tumbuh-42-jumlahnya> diakses pada 29 Januari 2020.

Akumulasi Iuran Pensiun PNS Rp151,40 triliun serta Liabilitas kepada Peserta dan Cadangan Teknis sebesar Rp99,48 triliun. Menurut Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H., kewajiban pembayaran jaminan sosial merupakan kewajiban yang diatur undang-undang sebagai hal yang bersifat istimewa menyangkut risiko fiskal dan kewajiban negara. Dari segi alokasi bahwa belanja jaminan sosial bagi ASN dan Pejabat Negara ada pada APBN di belanja pegawai. Sedangkan di BPJS, biasanya untuk yang *mandatory* bagi masyarakat umum, biasanya ditempatkan di dalam pembiayaan, jika terjadi deficit, maka menjadi tambahan negara menyampaikan pembiayaan tambahan penyertaan modal negara. Dengan adanya contoh defisit yang terjadi di BPJS Kesehatan, maka penggabungan meningkatkan risiko fiskal yang lebih membahayakan, kemungkinan defisit atas pemberian layanan jaminan sosial ASN dan Pejabat Negara akan menciptakan demotivasi atas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah. Maka apabila terjadi pengalihan, tentu akan ada kerugian sejumlah nilai akumulasi iuran tersebut.

Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai ASN. Pegawai ASN disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (*cultural and political development*) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (*economic and social development*) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat<sup>9</sup>. Dalam Pasal 11 UU ASN diatur bahwa ASN memiliki tugas:

- a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
- c. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dengan adanya tugas seperti ini, maka ASN merupakan pilar penting untuk membangun kehidupan bernegara. Oleh karena itu, selayaknya ASN mendapatkan "*speciality*" atas pengabdianannya selama ini kepada Negara, termasuk dalam pengelolaan penyelenggaraan jaminan sosial.

Berdasarkan hal tersebut terdapat diskriminasi dimana, ASN memiliki kewajiban untuk membayar iuran kepada BPJS Kesehatan, sementara bagi mereka yang tergolong Penerima Bantuan Iuran dibayarkan oleh Pemerintah saja. Selain itu, Pemerintah seperti memberikan subsidi lebih banyak karena ASN sendiri juga dibayari oleh Pemerintah yang mana tidak dilakukan pada pengelolaan sebelumnya, sehingga terdapat lebih banyak APBN yang harus dikeluarkan hanya untuk membayarkan jaminan kesehatan ini dibanding sebelumnya.

Pada akhirnya, apakah manfaat yang diberikan sesuai? Tidak juga, faktanya meskipun terdapat perbedaan manfaat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 tetap saja terdapat diskriminasi dimana ASN yang tadinya bisa mendapat manfaat lebih tinggi menjadi menurun. Belum lagi terhadap prosedur yang semakin rumit, dimana ASN yang tadinya langsung dapat melakukan pengobatan di rumah sakit pilihannya dengan sistem *reimbursement* dari Badan Penyelenggara, sekarang terlebih dahulu harus memperoleh surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama apabila ingin menggunakan BPJS.

Transformasi penyelenggara jaminan sosial yang muncul karena adanya UU SJSN juga menjadi polemik tersendiri bagi para penyelenggara jaminan sosial tersebut. Hal ini disebabkan

---

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara*, UU No. 5 Th. 2014, LN No. 6 Th. 2014, TLN No. 5494, Bab I, Umum, Penjelasan

penyelenggara jaminan sosial haruslah berbentuk badan yang nirlaba<sup>10</sup>. Padahal kembali kepada dasar bahwasanya jaminan sosial ialah sebuah asuransi sosial, karena pada akhirnya penyelenggara jaminan sosial ini haruslah memiliki kewajiban untuk dapat membayarkan klaim (prinsip indemnitas). Lalu bagaimana mungkin jaminan sosial ini berbentuk badan yang nirlaba? Sementara pada tahun 2017 saja, BPJS Kesehatan telah mengalami kerugian sebanyak kurang lebih Rp 9 triliun<sup>11</sup>.

Belum berhenti sampai disitu, dalam UU ASN diatur bahwa ASN memiliki jaminan pensiun, jaminan hari tua, serta perlindungan lain seperti jaminan kecelakaan kerja dan jaminan bantuan hukum. Apabila berkaca dari pengelolaan jaminan kesehatan bagi ASN yang cukup merugikan berdasarkan ilustrasi yang diuraikan pada paragraf sebelumnya, apakah patut jaminan-jaminan tersebut disatukan dengan sektor lain? Tidakkah cukup diskriminasi yang sudah terjadi di jaminan kesehatan? Lalu untuk apa ada UU SJSN jika pada akhirnya terus menimbulkan diskriminasi di kalangan masyarakat?

Oleh karena itu, pemerintah perlu bertindak untuk mengatasi adanya disharmonisasi yang terus memberikan dampak diskriminatif bagi ASN. Pemerintah perlu segera melakukan harmonisasi agar dapat mewujudkan semangat sistem jaminan sosial nasional yaitu mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.

### C. Teori Harmonisasi Hukum untuk mengatasi Disharmonisasi Pengaturan SJSN Terhadap Penyelenggaraan SJSN

Dampak disharmonisasi pengaturan SJSN perlu sesegera mungkin untuk ditindak lanjuti oleh pemerintah. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan memiliki implikasi serta penafsiran yang berbeda di kalangan masyarakat.

Rudolf Stammler mengemukakan konsep bahwa prinsip-prinsip hukum yang adil mencakup harmonisasi antara maksud dan tujuan serta kepentingan perorangan dan maksud dan tujuan serta kepentingan umum.<sup>12</sup>

Mengenai permasalahan disharmonisasi bukanlah suatu hal yang baru dalam perkembangan dinamika hukum. Pada tahun 1951, masyarakat Batubara dan Baja Eropa melalui Perjanjian Paris 1951 (*Verdrag van Parijs tot Oprichting van Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal*) dan Masyarakat Energi dan Atom Eropa melalui Perjanjian Roma 1957 (*Europese Gemeenschap van Atoomenergie*), serta Masyarakat Ekonomi Eropa (*European Economic Community*), secara bersama merupakan kesatuan European Community dalam usaha integrasi ekonomi yang diwujudkan terutama melalui usaha harmonisasi hukum di antara negara-negara anggota<sup>13</sup>.

Indonesia sendiri telah mengenal teori harmonisasi hukum melalui keikutsertaannya dalam UNCITRAL (*United Nation Commission on International Trade Law*) yang memiliki tugas utama untuk secara aktif menghindarkan kesulitan-kesulitan hukum yang timbul dalam rangka

---

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*, UU No. 40 Th. 2004, LN No. 150 Th. 2004, TLN No. 4456, Pasal 4 dan 5.

<sup>11</sup> Ardan Adhi Chandra, "Ini Penyebab BPJS Kesehatan Tekor Rp 9 Triliun", <https://finance.detik.com/moneter/d-3715721/ini-penyebab-bpjs-kesehatan-tekor-rp-9-triliun> diakses pada tanggal 27 Mei 2018

<sup>12</sup> Kusnu Goesniadhi Slamet, "Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum* No. 27 Vol. 11, (September 2004), hlm. 84

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 85

perdagangan internasional yang disebabkan oleh adanya aneka warna hukum dari beberapa negara yang menyulitkan lalu lintas perdagangan internasional<sup>14</sup>.

Harmonisasi hukum tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat yang dimaksudkan untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih atau saling bertentangan, tetapi lebih dari itu agar peraturan perundang-undangan yang dilahirkan dan kemudahan hukum positif dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam masyarakat.<sup>15</sup> Harmonisasi peraturan perundang-undangan, tidak hanya terbatas pada macam atau jenis peraturan perundang-undangan beserta tata urutannya, secara ideal dilakukan terintegrasi, meliputi segala aspek dari paham peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Pengertian umum peraturan perundang-undangan,
- b. Makna tata urutan peraturan perundang-undangan,
- c. Fungsi tata urutan peraturan perundang-undangan,
- d. Penamaan masing-masing peraturan perundang-undangan,
- e. Pengertian masing-masing peraturan perundang-undangan, dan
- f. Hubungan norma peraturan perundang-undangan dengan norma hukum yang lain<sup>16</sup>

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, memberikan pengertian harmonisasi hukum sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisan hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis. Pengkajian terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, dalam berbagai aspek apakah telah mencerminkan keselarasan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lain, hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral yang telah diratifikasi Indonesia<sup>17</sup>.

Pertentangan yang terjadi antar UU SJSN dengan UU BPJS dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

UU SJSN	UU BPJS
Pasal 5 ayat (1) UU SJSN BPJS dibentuk melalui Undang-Undang	Pasal 5 UU BPJS Persempitan ruang lingkup BPJS menjadi dua yaitu:
Pasal 5 ayat (2) UU SJSN BPJS terdiri atas 4 (empat) yaitu: a. PT JAMSOSTEK (PERSERO); b. PT TASPEN (PERSERO); c. PT ASABRI (PERSERO); d. PT ASKES (PERSERO)	a. BPJS Kesehatan; dan b. BPJS Ketenagakerjaan
Pasal 52 UU SJSN Menyatakan 4 (empat) penyelenggara jaminan sosial masih tetap berlaku selama belum disesuaikan berdasarkan UU SJSN	Pasal 60 dan Pasal 61 UU BPJS Penyesuaian penyelenggara jaminan sosial diberlakukan pada PT ASKES (PERSERO) dan PT JAMSOSTEK (PERSERO) saja. Pasal 65 UU BPJS Meminta adanya pengalihan program

<sup>14</sup> S. Gautama, "Unifikasi dan Harmonisasi Hukum Dagang Internasional", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 10 No. 4, (1980).

<sup>15</sup> Risky Dian Novita Rahayu Rochim, "Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kebebasan Hakim", *Jurnal Ilmiah Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*, (2014), hlm. 7.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 7

<sup>17</sup> Kusnu Goesniadhi Slamet, *Op. Cit.*, hlm. 85.



	<p>kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.</p> <p>Pasal 64 UU BPJS BPJS Ketenagakerjaan melakukan operasi selain Peserta yang dikelola oleh PT TASPEN (PERSERO) dan PT ASABRI (PERSERO)</p> <p>Pasal 62 UU BPJS Ruang lingkup Peserta program yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah mereka yang dikelola oleh PT JAMSOSTEK (PERSERO)</p>
--	---

Atas adanya pertentangan ini, faktanya, terbitlah Peraturan Perundang-Undangan yang mengakibatkan implikasi tidak dapat dilaksanakan pengalihan program sebagaimana dimintakan Pasal 65 UU BPJS. Peraturan-peraturan tersebut dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut:

UU SJSN	
UU BPJS	UU ASN
a. PP 45 Th. 2015 (Jaminan Pensiun)	a. UU No. 11 Th. 1969 (Pembayaran Pensiun)
b. PP 46 Th. 2015 (Jaminan Hari Tua)	b. PP 25 Th. 1981 (Tabungan Hari Tua)
c. PP 44 Th. 2015 (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian)	c. PP 70 Th. 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP 66 Th. 2017 (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian)

Hal yang menarik adalah bahwa dalam Pasal 2 PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 2 PP No. 45 Tahun 2015, Pasal 3 PP No. 46 Tahun 2016, pengaturan mengenai Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Hari Tua bagi Pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara akan diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri. Terhadap aturan tersebut, Pasal 2 PP No. 44 Tahun 2015 telah diwujudkan dengan adanya PP 70 Th. 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP 66 Th. 2017. Oleh karena itu, pengalihan terhadap jaminan sosial bagi ASN tidak dapat dilakukan serta merta. Apa yang dilakukan pemerintah ini merupakan upaya harmonisasi untuk mengintegrasikan segala pengejawantahan yang timbul dari UU SJSN. Pemerintah dalam hal ini telah berupaya untuk tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan dengan mencampur pengelolaan jaminan kesehatan. Namun, hingga PP mengenai Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua yang baru dikeluarkan, maka kekhawatiran mengenai pencampuran pengelolaan masih akan terus terjadi. Terlebih dengan adanya Pasal 65 UU BPJS yang mengamanatkan pengalihan program dari PT TASPEN (PERSERO) yang selama ini telah melaksanakan penyelenggaraan jaminan sosial bagi ASN.

Namun, Pasal 65 UU BPJS ini ternyata dicerai sendiri dengan adanya Pasal 66 UU BPJS yang menyatakan bahwa program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun yang dialihkan adalah program yang sesuai dengan UU SJSN. Sementara program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun yang ditentukan oleh UU SJSN ditentukan dalam UU BPJS

yang kemudian ditentukan dalam PP 45 Th. 2015 dan PP 46 Th. 2015 yang mana mengatur bahwa khusus untuk yang bekerja dengan penyelenggara negara diatur dalam PP tersendiri. Selama PP terbaru mengenai JP dan JHT khusus ASN tidak diterbitkan, Pengalihan program pun tidak dapat dilaksanakan.

Oleh karena itu, opsi harmonisasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah menjadi semakin terbuka diantaranya sebagai berikut:

- a. melakukan penerbitan atas PP JP dan JHT khusus ASN;
- b. melakukan perubahan terhadap UU BPJS agar sesuai dengan UU SJSN;
- c. menegaskan transformasi yang tepat dalam pengelolaan jaminan sosial ASN agar dapat dikelola secara khusus dengan adanya "*speciality*" yang dimiliki oleh ASN.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa disharmonisnya pengaturan SJSN memiliki dampak terhadap penyelenggaraan jaminan sosial nasional bagi ASN yaitu adanya diskriminasi yang dialami oleh ASN, baik dari segi kepesertaan, iuran, serta manfaat yang didapat. ASN yang memiliki "*speciality*" karena tugas, tanggung jawab, serta peran kepada negara seharusnya memiliki "*speciality*" juga dalam mendapatkan hak-haknya, termasuk pengelolaan jaminan sosial nasional yang bahkan ia juga melakukan iuran terhadap hal tersebut. Maka sudah sewajarnya ASN mendapatkan hak *privilege* dalam SJSN.

Untuk mengatasi disharmonis tersebut, pemerintah dapat melakukan harmonisasi hukum terhadap pengaturan SJSN, khususnya yang terjadi pada UU SJSN dan UU BPJS. Oleh karena itu, ASN selayaknya diberikan *privilege* oleh pemerintah itu sendiri mengingat tugas, tanggung jawab, serta peran yang dimilikinya untuk mengabdikan kepada negara. Pemerintah perlu melakukan opsi-opsi harmonisasi yang telah diberikan pada pembahasan sebelumnya. Dengan demikian, disharmonisasi dapat diatasi, dan semangat sistem jaminan sosial nasional dapat terwujud.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Hikmawati, Eny, *et. al*, *Pengkajian Efektivitas Asuransi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: B2P3KS Press, 2009
- Hiperkes dan Keselamatan Kerja Yayasan Kesejahteraan Keluarga dan Pekerja Indonesia. Sistem Pengupahan dan Jaminan Sosial Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pekerja Asing (WNA). Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Keluarga dan Pekerja Indonesia, 1990.
- Jeddawi, Murtir. *Karier PNS di Persimpangan Jalan: Sebuah refleksi atas kebijakan kepegawaian di era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Gallery Ilmu, 2010.
- Sihombing, Jonker. *Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Bandung: PT Alumni, 2010.
- Kertonegoro, Sentanoe. *Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Mutiara, s.a
- Mertodikusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012.
- Putri, Asih Eka. *Paham SJSN: Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta: DJSN&Friedrich-Ebert-Stiftung, 2015.

- Putri, Asih Eka. *Transformasi Setengah Hati PERSERO: Pengantar Hukum-Jaminan Sosial = ASKES, JAMSOSTEK, ASABRI, TASPEN, ke BPJS menurut UU BPJS*. Tangerang: Pustaka Martabat, 2013.
- Rajagukguk, Erman. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2017
- Rajagukguk, Erman. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, cet. 1. Universitas Indonesia Fakultas Hukum, Jakarta, Juni 2017.
- Sinaga, Hotbonar. *Membangun Jaminan Sosial Menuju Negara Kesejahteraan*. Jakarta: CV Java Media Network, 2009.
- Subianto, Achmad. *Setelah Pensiun*. Cet, 2. Jakarta: RBI, 2003.
- Suhardi, Gunarto. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2002.
- Sulastomo. *Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta: IDI, 2005

## Artikel

- Gautama, S. "Unifikasi dan Harmonisasi Hukum Dagang Internasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 10 No. 4, (1980).
- Prasetya, Tabah Ikrar dan Jawade Hafidz. "Tinjauan Yuridis Tentang Disharmonisasi Peraturan Kabupaten di Magelang (Studi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Usaha Peternakan)." *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Vol. 12 No. 1. Tahun 2017
- Slamet, Kusnu Goesniadhi. "Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUTUM*, No. 27 Vol. 11. (2004), hlm. 82-96.
- Syihabudin, "Kajian Terhadap Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUTUM*, Vol. 10. No 23, (2016), hlm. 46-71.
- Rochim, Risky Dian Novita Rahayu. "Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kebebasan Hakim." *Jurnal Ilmiah Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*. Tahun 2014.

## Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara*. UU No. 5 Th. 2014. LN No. 6 Tahun 2014. TLN No. 5494
- Indonesia. *Undang-Undang Badan tentang Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional*. UU No. 24 Th. 2011. LN No. 116 Tahun 2011. TLN No. 5256.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*. UU No. 40 Th. 2004. LN No. 150 Tahun 2004. TLN No. 4456
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Kesehatan*. PP No. 12 Th. 2013. LN No. 29 Tahun 2013.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya*. PP No. 69 Th. 1991. LN No. 90 Tahun 1991. TLN No. 3456.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Tentang Jaminan Kesehatan*. PP No. 19 Th. 2016. LN No. 116 Tahun 2016. TLN No. 5888



UNIVERSITAS  
INDONESIA

*Veritas, Probitas, Justitia*

**DHARMASISYA**  
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA

# ***DHARMASISYA***

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 3 (September 2022) 1423-1440

e-ISSN: 2808-9456